



PUTUSAN
NOMOR 0011/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Muhammad Nur bin Rasyid, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Semoan, RT.001 / RW. 005, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;
melawan

Dian Fitriana binti Rasuli, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bajo I, RT. 001 / RW. 001, Desa Labuhan Bajo, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Semula sebagai **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 885/Pdt.G/2019/PA.Sub tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awa* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Muhammad Nur Bin Rasyid**) terhadap Penggugat (**Dian Fitriana Binti Rasuli**);

Hlm 1 dari 7 Hlm. Put. No. 0011/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Tergugat tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tersebut, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 26 November 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 Desember 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 885/Pdt.G/2019/PA.Sub. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Desember 2019;

Bahwa Pembanding semula tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 885/Pdt.G/2019/PA.Sub. tanggal 06 Januari 2020, akan tetapi Pembanding pada tanggal 20 Desember 2019 telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Januari 2020, dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 885/Pdt.G/2019/PA.Sub. tanggal 13 Januari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Januari 2020 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 885/Pdt.G/2019/PA.Sub pada tanggal 24 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 04 Februari 2020 dengan Nomor 0011/Pdt.G/2020/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara

Hlm 2 dari 7 Hlm. Put. No. 0011/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/201/HK.05/II/2020, tanggal 04 Februari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang berdasarkan pasal 199 ayat (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 885/Pdt.G/2019/PA.Sub tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah*, dihubungkan dengan berita acara sidang, memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar sudah tepat dan benar, walaupun demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Bahkan Majelis Hakim secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam mempertimbangkan putusan tidak hanya mempertimbangkan dari segi

Hlm 3 dari 7 Hlm. Put. No. 0011/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan Terbanding saja, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar sudah memperlakukan para pihak di depan persidangan, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan keberadaan dari asas *audi et alteram partem* dengan menyebutkan, bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, Hakim tidak boleh hanya menerima keterangan dari salah satu pihak saja sebagai yang benar;

Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding yang ingin rukun kembali dengan Terbanding bahkan dinyatakan bahwa Terbanding masih berhubungan badan, terakhir pada tanggal 25 November 2019 dan masih bisa rukun kembali adalah merupakan iktikad yang baik untuk memperbaiki rumah tangganya, akan tetapi pernyataan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat banding ini karena bersifat sepihak dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, sedangkan sampai saat ini tidak terdapat bukti yang mendukung pernyataan tersebut bahkan pihak Terbanding hanya menghadiri sidang sekali saja, sedangkan di dalam persidangan Majelis Hakim tetap menyampaikan kepada Tergugat/ Pembanding untuk hadir sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa di samping itu Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding tidak mungkin terjadi dengan serta merta dan tiba-tiba, akan tetapi merupakan akumulasi dari masalah-masalah yang tersembunyi dan tidak terakomodasi secara baik serta tidak terdapat solusi yang memadai, akan tetapi jika dirasakan dalam hati akan merupakan gumpalan-gumpalan api yang akan meledak setiap saat jika rasa itu tidak dapat dikendalikan lagi. Perasaan tersebut hanya yang bersangkutan saja yang dapat merasakannya. Dan ledakan tersebut terjadi pada saat Terbanding mengajukan gugatan cerai, yang berarti tidak ingin melanjutkan perkawinannya lagi, jika salah satu pihak sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya dan minta cerai, maka sudah dapat diartikan atau ada petunjuk persangkaan bahwa rumah tangga tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi, tidak sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa

Hlm 4 dari 7 Hlm. Put. No. 0011/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1037 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang abstraksi hukumnya, bahwa kalau *yudex facti* berpendapat, alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah. Oleh karena itu bahwa dalam perkara pecahnya rumah tangga tidak mungkin mencari pihak mana yang benar dan pihak mana yang salah karena masing-masing pihak akan mengaku benar dan menyalahkan pihak yang lain. Mencari kesalahan suami atau isteri akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak dan mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, karena rumah tangga akan berjalan tanpa roh tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang diidamkan, sementara apabila keduanya bercerai diharapkan akan muncul banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik. Oleh karenanya menceraikan kedua belah pihak adalah pilihan yang dianggap paling baik di antara yang tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat, bahwa terhadap perkara cerai gugat yang diajukan Terbanding telah cukup alasan untuk dikabulkan, maka putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 885/Pdt.G/2019/PA.Sub tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah*, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Hlm 5 dari 7 Hlm. Put. No. 0011/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 885/Pdt.G/2019/PA.Sub tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. MOH. CHOZIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SAHERUDIN** dan **Drs. H. SYAHIDI, S.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Drs. SAHERUDIN

Ttd

Drs. H. MOH.CHOZIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. SYAHIDI, S.H., M.S.I.

Hlm 6 dari 7 Hlm. Put. No. 0011/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

Ttd

AHMAD MUJTABA, SH. MH.

Perincian biaya perkara :

- Materai.....	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp.	134.000,00
JUMLAH	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Plh. Panitera,

Panmud banding

Drs. Syaifullah, S.H., M.H

Hlm 7 dari 7 Hlm. Put. No. 0011/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)